

PRAKTIK ILLEGAL FISHING STUDI KASUS: KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA

Zalmi Rosano^{1*}, Ratih Martia Rahmani², Indra Syamson³, Mesenu⁴

Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta, Jakarta

e-mail: zalmirosano8@gmail.com^{1*}, ratihmartiarahmani@gmail.com²,

indra.syamson@gmail.com³, mesenu@kkp.go.id⁴

Abstract: *This study aims to analyze the practice of illegal fishing in Tanjung Tiram District, Batu Bara Regency, North Sumatra Province, and to examine the causal factors, socio-economic impacts, and the effectiveness of fishery law enforcement in the region. As an archipelagic state, Indonesia possesses vast marine resources; however, illegal fishing practices are still rampant, committed both by foreign vessels and local fishermen. The research employed a juridical-empirical method with a sociological approach, involving interviews, observations, and documentation with traditional fishermen, fisheries officers, and local authorities. The findings reveal that illegal fishing in this area includes the use of trawls, drag nets, and explosives. The main factors driving such activities are weak law enforcement, economic pressure, and low legal awareness among coastal communities. The impacts include marine ecosystem degradation, decreased income of traditional fishermen, and rising social conflicts. This study recommends strengthening inter-agency surveillance, enhancing legal awareness and community education, and developing alternative economic programs to reduce illegal fishing and promote sustainable marine resource management in Indonesia.*

Keyword: *Illegal Fishing, Fishermen, Fisheries Law, Socio-Economic Impact, Tanjung Tiram*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik *illegal fishing* yang terjadi di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, serta menelaah faktor penyebab, dampak sosial-ekonomi, dan efektivitas penerapan hukum perikanan di wilayah tersebut. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi sumber daya laut yang sangat besar, namun praktik penangkapan ikan secara ilegal masih marak dilakukan, baik oleh kapal asing maupun nelayan lokal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan sosiologis, melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap nelayan tradisional, pejabat Dinas Perikanan, dan pihak Kecamatan Tanjung Tiram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *illegal fishing* di kawasan ini dilakukan dengan berbagai cara seperti penggunaan pukat hela (*trawl*), pukat tarik, dan bahan peledak. Faktor utama yang mendorong nelayan melakukan praktik tersebut adalah lemahnya penegakan hukum, tekanan ekonomi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat pesisir. Dampak yang ditimbulkan antara lain kerusakan ekosistem laut, penurunan pendapatan nelayan tradisional, dan munculnya konflik sosial. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan pengawasan lintas lembaga, peningkatan sosialisasi hukum kelautan dan perikanan, serta pemberdayaan ekonomi alternatif bagi masyarakat pesisir sebagai langkah strategis dalam mengurangi praktik *illegal fishing* dan menjaga keberlanjutan sumber daya laut Indonesia.

Kata kunci: *Illegal Fishing, Nelayan, Hukum Perikanan, Sosial Ekonomi, Tanjung Tiram*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara

kepulauan terbesar di dunia dengan dua pertiga wilayahnya berupa lautan. Berdasarkan data Badan Informasi Geospasial (BIG), luas wilayah daratan Indonesia mencapai 1.922.570 km², sedangkan wilayah perairannya mencapai 3.257.483 km². Kekayaan sumber daya perikanan yang dimiliki menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan potensi ekonomi kelautan terbesar di dunia. Namun, melimpahnya potensi tersebut juga mendorong terjadinya eksploitasi berlebihan, baik oleh nelayan lokal maupun kapal asing, melalui praktik *illegal fishing* yang menimbulkan kerugian ekonomi dan kerusakan ekosistem laut (Sukamto, 2017; Febriasyah et al., 2024).

Sebagai negara maritim, Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan dan regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, serta Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 5 ayat (2) ditegaskan bahwa kedaulatan negara meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Meski demikian, pelanggaran terhadap ketentuan ini masih sering terjadi, terutama di wilayah perbatasan dan kawasan pesisir dengan pengawasan terbatas.

Kegiatan *illegal fishing* umumnya dilakukan melalui penggunaan alat tangkap terlarang seperti pukat hela (*trawl*), pukat tarik, bahan peledak, dan bahan kimia yang dapat merusak ekosistem laut. Praktik tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara, tetapi juga berdampak langsung pada penurunan pendapatan nelayan tradisional dan kerusakan lingkungan perairan. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan bahwa kerugian

akibat *illegal fishing* mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya.

Fenomena serupa juga terjadi di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan observasi lapangan, praktik *illegal fishing* di wilayah ini dilakukan oleh nelayan modern dengan mengoperasikan berbagai jenis alat tangkap terlarang, antara lain pukat layang sebanyak 32 unit kapal, pukat tarik (*trawl mini*) sebanyak 410 unit kapal, pukat hela (*gerandong*) sebanyak 51 unit kapal, dan pukat sondong sebanyak 20 unit kapal. Aktivitas ini melanggar ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan.

Kurangnya penegakan hukum, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat pesisir menjadi faktor dominan yang menyebabkan praktik *illegal fishing* terus berlanjut (Astriyanti & Efridadewi, 2024). Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan konflik horizontal antara nelayan tradisional dan nelayan modern, tetapi juga mengancam keberlanjutan sumber daya ikan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara mendalam praktik *illegal fishing* yang terjadi di Kecamatan Tanjung Tiram, mengidentifikasi faktor penyebabnya, serta mengevaluasi efektivitas penerapan hukum perikanan dalam konteks sosial-ekonomi masyarakat pesisir.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan dukungan analisis sosiologis untuk memahami secara menyeluruh praktik *illegal fishing* yang terjadi di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara. Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur

pengelolaan dan penegakan hukum perikanan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan. Pendekatan empiris dilakukan untuk menggambarkan realitas sosial di lapangan terkait implementasi hukum dan perilaku masyarakat pesisir terhadap praktik penangkapan ikan ilegal.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, yang merupakan salah satu wilayah pesisir dengan aktivitas perikanan tangkap cukup tinggi dan masih ditemukan praktik *illegal fishing*. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposif karena karakteristik masyarakatnya yang heterogen dan ketergantungannya terhadap hasil laut, baik dari nelayan tradisional maupun nelayan modern. Penelitian ini dilaksanakan selama beberapa bulan pada tahun 2021 melalui kegiatan wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang dipilih secara purposive, yaitu nelayan tradisional, aparat pemerintah daerah, dan pejabat dari Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 10 orang nelayan tradisional, 5 orang nelayan modern, dan 3 orang pejabat dari instansi pemerintah yang terkait dengan pengawasan perikanan. Selain itu, dilakukan pula observasi langsung terhadap aktivitas penangkapan ikan, alat tangkap yang digunakan, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat pesisir. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, laporan Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara (2020), literatur ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang

digunakan meliputi wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali pandangan, pengalaman, serta sikap nelayan terhadap praktik *illegal fishing* dan penegakan hukum yang berlaku. Observasi digunakan untuk mendapatkan data empiris mengenai bentuk aktivitas *illegal fishing*, jenis alat tangkap yang dipakai, serta kondisi lingkungan perairan setempat. Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data pendukung dari arsip resmi, laporan instansi, dan sumber tertulis lainnya yang relevan.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994) dalam Sugiyono (2014). Analisis dilakukan dengan menafsirkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen hukum untuk menemukan hubungan antara faktor sosial-ekonomi masyarakat pesisir, kebijakan pemerintah, dan efektivitas penerapan hukum terhadap praktik *illegal fishing* di wilayah penelitian. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika sosial, ekonomi, dan hukum dalam pengelolaan sumber daya laut di Kecamatan Tanjung Tiram.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik *Illegal Fishing* di Kecamatan Tanjung Tiram

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan telaah dokumen Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara (2020), praktik *illegal fishing* di Kecamatan Tanjung Tiram dilakukan oleh kelompok nelayan modern dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Jenis alat tangkap yang teridentifikasi di lapangan meliputi pukat hela (trawl) sebanyak 51 unit kapal, pukat tarik (trawl mini) sebanyak 410 unit kapal, pukat layang sebanyak 32 unit

kapal, dan pukat sondong sebanyak 20 unit kapal.

Aktivitas penangkapan ikan menggunakan alat tangkap tersebut terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, khususnya Pasal 8 ayat (1) dan (2) yang menegaskan bahwa setiap orang dilarang menggunakan alat tangkap yang dapat merusak sumber daya ikan dan lingkungannya. Selain itu, kegiatan tersebut juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan.

Menurut pernyataan Irjen Pol. Agus Andrianto, S.H., M.H., Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, penggunaan alat trawl selain melanggar hukum juga menimbulkan dampak ekologis yang berat karena merusak habitat ikan, terumbu karang, serta menyulitkan nelayan kecil. Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Riyan Ramadhan, nelayan tradisional di Desa Bogak, yang menyatakan bahwa penggunaan alat tangkap modern telah menurunkan hasil tangkapan nelayan kecil secara drastis dan mengganggu keseimbangan ekosistem laut.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan adanya indikasi bahwa sebagian pelaku *illegal fishing* berasal dari luar daerah, dengan modus memalsukan izin operasi (SIPI dan SIKPI) serta melakukan praktik penangkapan pada wilayah tangkap nelayan lokal. Modus tersebut sejalan dengan temuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP, 2020) yang mencatat bahwa pemalsuan izin dan pelanggaran batas wilayah tangkap merupakan bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi dalam kasus *illegal fishing* di wilayah pesisir Indonesia. Hal ini memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat nelayan tradisional yang bergantung penuh pada hasil tangkapan harian.

Faktor Penyebab Terjadinya *Illegal Fishing*

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, faktor penyebab utama terjadinya praktik *illegal fishing* di Kecamatan Tanjung Tiram dapat dikategorikan ke dalam faktor internal dan eksternal, sebagai berikut:

Faktor Internal (Struktural dan Regulatif)

1. Adanya celah dalam peraturan perundang-undangan yang tidak disertai dengan mekanisme pengawasan ketat, menyebabkan aparat kesulitan melakukan tindakan preventif.
2. Dualisme kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebabkan lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan laut.
3. Kurangnya ketegasan hukum bagi pelaku korporasi. Meskipun Pasal 101 UU No. 45 Tahun 2009 memungkinkan pertanggungjawaban pidana korporasi, dalam praktiknya penegakan hukum lebih banyak menasar individu.

Faktor Eksternal (Sosial-Ekonomi dan Pengawasan)

1. Tekanan ekonomi mendorong nelayan untuk menggunakan alat tangkap ilegal yang dianggap lebih efisien dan menghasilkan tangkapan besar dalam waktu singkat.
2. Keterbatasan anggaran dan sarana pengawasan, baik dari Dinas Perikanan maupun aparat keamanan laut, sehingga kegiatan patroli menjadi tidak optimal.
3. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat pesisir, terutama di kalangan nelayan modern, yang lebih berorientasi pada keuntungan ekonomi jangka pendek.
4. Praktik korupsi dan pemalsuan izin yang dilakukan oleh oknum pelaku usaha dan aparat di lapangan, yang memperlemah efektivitas hukum.

Faktor-faktor di atas sejalan dengan temuan Solichien (2019), yang menyatakan bahwa lemahnya sistem hukum, rendahnya kesadaran nelayan, dan keterbatasan pengawasan merupakan penyebab utama maraknya *illegal fishing* di perairan Indonesia.

Dampak Sosial, Ekonomi, dan Ekologis

Praktik *illegal fishing* menimbulkan dampak berlapis terhadap masyarakat pesisir dan lingkungan laut di Kecamatan Tanjung Tiram, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga dimensi utama:

1. Dampak Ekologis
Penggunaan alat tangkap destruktif seperti pukat hela dan bahan peledak menyebabkan kerusakan habitat dasar laut, termasuk terumbu karang dan ekosistem bentik yang menjadi tempat pemijahan ikan. Data lapangan menunjukkan penurunan populasi ikan pelagis kecil dan ikan demersal sejak 2018. Dampak ekologis ini bersifat jangka panjang dan sulit dipulihkan tanpa intervensi rehabilitasi ekosistem laut (KKP, 2020).
2. Dampak Ekonomi
Nelayan tradisional mengalami penurunan pendapatan hingga 40–60% karena berkurangnya hasil tangkapan dan persaingan dengan kapal bermesin besar yang beroperasi di zona tangkap mereka. Akibatnya, banyak rumah tangga nelayan mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dan sebagian beralih profesi ke sektor informal lainnya.
3. Dampak Sosial
Konflik horizontal antara nelayan tradisional dan modern semakin meningkat akibat perebutan wilayah tangkap dan ketimpangan ekonomi. Selain itu, muncul ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum karena persepsi adanya keberpihakan terhadap pengusaha besar. Kondisi ini berpotensi menurunkan kohesi sosial di komunitas pesisir serta

melemahkan partisipasi masyarakat dalam upaya konservasi laut.

Pandangan dan Persepsi Masyarakat terhadap Penegakan Hukum

Masyarakat nelayan di Kecamatan Tanjung Tiram memandang bahwa penegakan hukum terhadap *illegal fishing* belum berjalan efektif dan belum mencerminkan keadilan substantif. Sebagian besar responden menyatakan bahwa pemerintah cenderung hanya menindak pelaku kecil, sedangkan pelaku besar yang memiliki modal kuat sering kali lolos dari proses hukum.

Wawancara menunjukkan adanya harapan besar dari masyarakat agar pemerintah meningkatkan sosialisasi hukum perikanan serta memperkuat kerja sama lintas sektor antara TNI AL, Polairud, KKP, dan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terpadu. Selain itu, masyarakat berharap adanya program pemberdayaan ekonomi alternatif, seperti budidaya perikanan dan pelatihan pengolahan hasil laut, untuk mengurangi ketergantungan terhadap kegiatan penangkapan ilegal.

Pandangan ini sejalan dengan konsep *community-based resource management* (CBRM), di mana pengawasan dan konservasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dibandingkan pendekatan top-down yang selama ini diterapkan (Fauzi, 2015).

Analisis Yuridis dan Implikasi Kebijakan

Secara yuridis, praktik *illegal fishing* di Kecamatan Tanjung Tiram melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 100A UU No. 45 Tahun 2009, yang menegaskan sanksi pidana bagi siapa pun yang menggunakan alat tangkap merusak atau menangkap ikan tanpa izin. Berdasarkan analisis, lemahnya penerapan hukum disebabkan oleh:

1. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan

- perikanan,
2. Belum optimalnya koordinasi antarinstansi penegak hukum laut, dan
 3. Minimnya anggaran patroli laut di tingkat kabupaten.

Implikasi kebijakan yang direkomendasikan antara lain:

1. Penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi, seperti *vessel monitoring system* (VMS) untuk kapal kecil dan menengah.
2. Integrasi pengawasan antara pemerintah pusat dan daerah, melalui mekanisme *joint patrol* lintas lembaga.
3. Peningkatan kapasitas masyarakat nelayan, melalui pendidikan hukum dan ekonomi alternatif berbasis konservasi.
4. Penegakan sanksi tegas tanpa diskriminasi terhadap pelaku *illegal fishing*, baik individu maupun korporasi.

Dengan langkah tersebut, diharapkan praktik *illegal fishing* di Kecamatan Tanjung Tiram dapat ditekan, serta pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah ini dapat berjalan secara adil, berkelanjutan, dan sesuai prinsip *Blue Economy*.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik *illegal fishing* di perairan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara masih berlangsung secara masif dan sistematis. Kegiatan ini dilakukan menggunakan berbagai alat tangkap terlarang seperti pukat hela (*trawl*), pukat tarik, pukat layang, dan pukat sondong. Faktor utama penyebab maraknya praktik ini meliputi lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat pesisir, serta adanya oknum aparat yang melakukan pembiaran karena mendapatkan keuntungan ekonomi.

Dampak dari kegiatan tersebut

tidak hanya mengakibatkan penurunan hasil tangkapan nelayan tradisional, tetapi juga menyebabkan kerusakan ekosistem laut, terutama terumbu karang dan populasi ikan demersal. Secara sosial, *illegal fishing* memicu konflik horizontal antara nelayan tradisional dan nelayan modern serta menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir.

Dari aspek hukum, fenomena ini menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 belum berjalan efektif. Prinsip negara hukum yang menegaskan bahwa tidak seorang pun kebal terhadap hukum belum terealisasi sepenuhnya di lapangan, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam penegakan hukum dan pelaksanaan kebijakan kelautan

DAFTAR PUSTAKA

- Astriyanti, M. P., & Efridadewi, A. (2024). Pengelolaan, Pemahaman dan Perlindungan Masyarakat, Serta Penegakan Hukum Tindak Pidana Mengenai Ilegal Fishing. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(10), 498-507.
- Badan Informasi Geospasial. BNPB. 2013. <https://bnpb.go.id/documents/buku-renas-pb.pdf> (accessed September 3, 2020).
- Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara. 2019
- Fauzi, A. (2015). *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Febriansyah, R., Anant, M. D., Athala, M. M. I., Syakur, M. Z. A., Arofah, M. N., & Sadiawati, D. (2024). Optimalisasi Penegakan Hukum Kelautan Indonesia Terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Oleh Kapal Asing. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 933-945.

- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP). (2020). *Laporan Tahunan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Republik Indonesia. (1983). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Solichien, M. Y. Peran negara dalam memberantas illegal fishing. (*No Title*).
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukamto, M. E. I. (2017). Pengelolaan Potensi Laut Indonesia Dalam Spirit Ekonomi Islam (Studi Terhadap Eksplorasi Potensi Hasil Laut Indonesia). *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 35-62.